

# HAKEKAT MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Widhy Andrian Pratama  
Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa  
widhyap@usy.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 576-580

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1045>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1045>

**Article History:**

Received: 30-11-2023

Revised: 05-12-2023

Accepted: 06-12-2023

**Abstract :** *This research aims to briefly understand the essence of mediation in resolving civil cases in district courts and the research methods used in this research, namely: Normative/doctrinal legal research is carrying out reasoning or comparison of library data in the form of legal literature or books. -reading books in which these things are arranged systematically and then a conclusion is drawn in relation to the problem being studied. We can conclude that Mediation is an effective way of resolving disputes in court by involving a third party as a mediator, where the mediator is a neutral party who involves himself to resolve the problems of the disputing parties.*

**Keywords :** *Essence of Mediation, Civil Cases, District Court*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara singkat mengenai Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri serta Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian hukum *normatif/doktrinal* adalah yakni melakukan suatu penalaran atau perbandingan data kepustakaan berupa literatur-literatur hukum atau buku-buku bacaan yang mana hal tersebut, disusun secara sistematis serta kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dapat kita simpulkan bahwa Mediasi merupakan salah satu cara yang efektif dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, di mana pihak mediator adalah pihak yang bersifat netral dengan melibatkan dirinya untuk menyelesaikan masalah para pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci :** Hakekat Mediasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan mediasi yang baik dapat memberikan perdamaian, tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang sedang bersengketa atau berselisih terutama di dalam perkara perdata, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga dapat membantu mewujudkan tujuan dari hukum, yang meliputi: Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tetapi upaya tersebut sekiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri, yang diupayakan selesai secara damai, ternyata dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan putus Fenomena perselisihan atau persengketaan yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya ini menimbulkan kesan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri merupakan suatu formalitas belaka, sebab apabila usaha perdamaian tersebut dilakukan dan berhasil dengan baik maka setidaknya dapat mengurangi sedikit angka jumlah sengketa perdata tiap tahunnya serta konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak dapat terhindarkan.

Landasan normatif Penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 130 HR (*Herzein Inlandsch Reglement*) atau Pasal 154 RBG (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*). Yang memerintahkan adanya usaha perdamaian oleh Hakim, hal tersebut dijadikan dasar hukum dan modal utama di dalam membangun perangkat hukum di Indonesia. Sejak tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan dua Lembaga damai eks pasal 130 HIR/154 RBG, yang kemudian tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah di sempurnakan lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Nomor 1 tahun 2008, serta kemudian Mahkamah Agung telah mengeluarkan kembali lagi PERMA Nomor 1 tahun 2016 untuk mencabut kembali PERMA Nomor 1 tahun 2008. dengan harapan adanya peningkatan di dalam tingkat keberhasilan di dalam proses Mediasi di dalam menyelesaikan proses sengketa di Pengadilan.

Berbeda dengan PERMA Mediasi sebelumnya yaitu, Perma No.1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tidak kita dapati kewajiban bagi para pihak ataupun prinsipalnya untuk dapat menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban kehadiran bagi para pihak ataupun prinsipalnya dalam pertemuan mediasi. Pasal 6 ayat (1), yaitu: "Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi atau dengan tanpa di dampingi oleh kuasa hukumnya". Ketentuan ini sangatlah tegas mewajibkan para pihak atau prinsipalnya, baik itu penggugat ataupun tergugat untuk dapat menghadiri langsung pertemuan mediasinya, tanpa mempermasalahkan apakah kuasa hukumnya itu ikut juga mendampingi atau tidak ikut mendampingi prinsipalnya dalam pertemuan mediasi tersebut. Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG mewajibkan hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara, serta menjadi dasar pijakan utama proses mediasi. Melihat hukum perkawinan di Indonesia, ternyata perkara sengketa perdata sering kali tetap diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk komulasi dengan perkara lainnya seperti halnya Perkara perdata perceraian, perkara perdata Wanprestasi atau Perkara perdata Gugatan melawan hukum lainnya. Dengan adanya komulasi tersebut, ternyata perkara perdata yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan keperdataan saja kemudian berkembang lebih menyangkut ke persoalan masalah nilai baik secara inmateril maupun secara materil. Pada saat seperti inilah keberadaan Mediator sangatlah diperlukan di dalam memfasilitasi upaya bargaining tawar menawar ataupun negosiasi mengenai tuntutan yang diajukan tergugat ataupun penggugat. Peradilan negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara perdata secara teoritis, ataupun secara praktik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dalam terselesaikan dengan cepat dan biaya ringan serta mengurangi banyaknya penumpukan berkas perkara di Pengadilan.

## METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam sebuah penelitian artikel ini merupakan suatu keharusan mutlak. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian tersebut lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Adapun Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian hukum *normatif/doktrinal* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta melakukan suatu penalaran atau perbandingan data kepustakaan berupa literatur-literatur hukum atau buku-buku bacaan yang mana hal tersebut, disusun secara sistematis serta kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "*Mediasi*" yaitu suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga di dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan di Pengadilan. Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak yang bertikai mendapatkan bantuan dari seorang praktisi, metode pemecahan konfliknya melibatkan bantuan dari pihak ketiga, pelaku mediasi bertugas sebagai penengah atau biasa di istilahkan sebagai Mediator. Untuk dapat melakukan mediasi ada 3 (tiga) tahap yang haruslah diperhatikan:

1. *Preparation*, yaitu ada beberapa hal yang perlu dilakukan di tahap ini antara lain pengenalan, representasi, atau pengecekan para pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi dan kesepakatan para pihak untuk dapat memulai proses mediasi.
2. *Mediation Session*, yaitu suatu proses opening, stories, agenda, option, *agreement* dan *closing*.
3. *Follow Up*, adalah pelaksanaan hasil kesepakatan oleh kedua pihak yang berkonflik serta dituangkan di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat secara bersama-sama.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam ataupun diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya ialah untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang mana posisinya tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Mediasi mengantarkan pihak ketiga untuk dapat mewujudkan suatu kesepakatan damai yang bersifat permanen dan mengikat, serta menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak dirugikan dan tidak pula merugikan. Mediator atau pihak ketiga tidak memiliki kewenangan di dalam pengambilan suatu keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak yang bersengketa guna menjaga dan mewujudkan kesepakatan damai tersebut.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan mampu menyelesaikan segala sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut melalui jalur Pengadilan atau ke Lembaga Arbitrase.
2. Mediasi lebih menfokuskan perhatiannya kepada para pihak yang mana kepentingan mereka secara nyata akan kebutuhan emosi dan psikologinya, sehingga mediasi bukan hanya tertuju kepada hak-hak hukumnya semata.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk dapat berpartisipasi secara langsung dan secara informal di dalam menyelesaikan suatu sengketa.
4. Mediasi memberikan para pihak suatu kemampuan untuk dapat melakukan kontrol terhadap suatu proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah suatu hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit untuk dapat di prediksi dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan untuk diuji dan akan mampu menciptakan sikap saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang sedang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya di bantu oleh Mediator.
7. Mediasi mampu menghilangkan timbulnya konflik baru atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada Lembaga Arbitrase.

Dalam berbagai literatur bacaan ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar mediasi dapat diartikan sebagai landasan filosofis dari proses penyelenggaraan kegiatan mediasi di pengadilan. Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh seorang Mediator, sehingga di dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*), Prinsip Sukarela (*Volunteer*), Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*), Prinsip Netralitas (*Neutrality*), Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*). Ada beberapa model bentuk mediasi yang perlu diperhatikan, Lawrence Boulle, menyebutkan ada empat model bentuk mediasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Settlement Mediation*, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi kompromi, merupakan mediasi yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya suatu kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
2. *Facilitative Mediation*, yang juga diistilahkan sebagai suatu mediasi yang berbasis kepentingan dan *problem solving*, merupakan suatu mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan antara kebutuhan dan kepentingan, dimana *disputants* tersebut mewakili hak-hak legal mereka secara kaku.
3. *Transformative Mediation*, dikenal dengan istilah sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, diartikan sebagai mediasi yang lebih menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara *disputants* dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi dari pertikaian yang ada.
4. *Evaluative Mediation*, atau yang biasa dikenal dengan mediasi normatif, bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pihak pengadilan, dalam hal ini mediator haruslah orang yang sangat ahli dan menguasai bidang yang di persengketakan.

Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses perdamaian perkara di suatu pengadilan, yang dilakukan oleh seorang hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa hakimnya, gaya mediasi yang digunakan, apakah hakim boleh berperan sebagai mediatornya di dalam kasus yang sama atau tidak, serta jenis kesepakatan-kesepakatan apa yang dihasilkan nantinya. Ada empat model dalam pelaksanaan mediasi, yaitu:

1. *Judicial Settlement*, model ini banyak dipakai di negara bersistem hukum Eropa Kontinental, dimana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan terlebih dahulu sengketa sebelum melanjutkan memeriksa suatu perkara.
2. *Judicial Mediation*, model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa suatu perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk dapat ikut serta di dalam proses pemeriksaan perkara.
3. *Judicial Moderation*, model ini mulai dicoba dengan mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk dapat mendamaikan perkara, bila berhasil memperoleh kesepakatan, maka judicial mediator menyusun draft kesepakatannya, bila gagal kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya lagi untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.
4. *Facilitatif Judging*, dalam model ini hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional akan tetapi juga dibekali komunikasi dan fasilitas. Berakhirnya suatu mediasi di Pengadilan akan membawa suatu konsekuensi bagi para pihak antara lain, sebagai berikut:
  - a. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk dapat menarik diri dari proses mediasi.
  - b. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen khusus hasil mediasi yang menguraikan beberapa persyaratan khusus mengenai proses penyelesaian sengketa.
  - c. Kadang-kadang mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, mungkin para pihak setuju dengan menunda mediasi sementara waktu, selanjutnya jika mereka ingin meneruskan hal

tersebut akan memberikan terjadi proses diskusi baru yang sebaiknya dilakukan pada saat pembicaraan sebelumnya ditunda.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya di atas, maka dengan ini dapat kita simpulkan bahwa:

1. Mediasi merupakan salah satu cara efektif di dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, di mana pihak mediator adalah pihak bersifat netral dengan melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa dengan adanya penemuan berupa penyelesaian sengketa yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan.
3. Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, merupakan implementasi Pasal 130 HIR/ 154 RBg untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Persengketaan yang diakhiri secara damai berarti sengketa berakhir dengan tuntas baik lahir maupun batin. Hubungan kedua belah pihak dengan sendirinya kembali seperti semula sebelum adanya sengketa. Bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim, putusan berakhir dengan risiko adanya pihak yang kalah dan yang menang. Dalam jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab bagi pihak yang kalah tetap akan merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima kekalahannya, serta akhirnya akan melakukan upaya hukum seperti banding ataupun kasasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'Adi, Edi, *Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012)
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Fatahillah A, Syakur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2012)
- M.Yahya Hararap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007).
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Hida Karya Agung, tt)
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 tahun 2016*, (Jakarta, Kencana Prenadmedi Group, 2016)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2009).
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Departemen Pendidikan, 2008)
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Visimedia, 2011)
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana 2012, Hlm. 9-10).
- Syaruddin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018).
- Takdri Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).
- Yoshiro Kusano, Wakai, *Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Grafino, 2008).